

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut ringkasan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis:

Tabel 2.1  
Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun Penerbitan	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Nedi Hendry, 2016 “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kota Metro”	Dependen: Kepatuhan wajib pajak.  Independen : Pengetahuan wajib pajak, Sanksi perpajakan, Tingkat kepercayaan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak.	Kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini, 2015 “Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”	Dependen : Kepatuhan wajib pajak.  Independen : Sosialisasi perpajakan, Tarif pajak, Pemahaman	Kuantitatif	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dilanjutkan...

Lanjutan tabel 2.1

		perpajakan.		
3.	Arabella Oetari Fuadi dan Yenni Mangoting, 2013 “Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”	Dependen : Kepatuhan wajib pajak UMKM.  Independen : Kualitas pelayanan petugas pajak, Sanksi perpajakan, Biaya kepatuhan pajak.	Kuantitatif	Kualitas Pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan UMKM akan menurun.
4.	Heny Wachidatul Yusro, Kiswanto, 2014 “Pengaruh tariff pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara”	Dependen : Kepatuhan wajib pajak UMKM.  Independen : Pengaruh tarif pajak, Mekanisme pembayaran pajak, Kesadaran membayar pajak	Kuantitatif	Pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5.	Septian Fahmi Fahluzy, 2014 “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal	Dependen : Kepatuhan membayar pajak UMKM.  Independen : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,	Kuantitatif	Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal,

Dilanjutkan...

Lanjutan tabel 2.1

		Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan		sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal.
6.	Elvania Nur Fadzilah, Rasyid Mei Mustofa, Neginia Kencono Putri, 2017 <i>“The Effect of Tax Understanding, Tax Payness Consciousness, uality of Tax Service, and Tax Sanctions on Compulsory Tax of SMEs in Banyumas Regency”</i>	Dependen : Kepatuhan wajib pajak UMKM  Independen : Tingkat pemahaman pajak, Kesadaran membayar pajak, Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak.	Kuantitatif	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, tingkat pemahaman pajak, kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Siti Sarpingah, Feber Sormin, Riety Handayani, 2017 <i>“Influence of Taxation Knowledge and Socialization of Imlementation PP 46 Year 2013 on Tax Compliance for Certain WPOP Small and Medium Business (UMKM) Owner”</i>	Dependen : Kepatuhan pajak UMKM.  Independen : Pengetahuan pajak, Peraturan sosialisasi PP 46 2013.	Kuantitatif	Pemahaman pajak memiliki efek positif pada pemenuhan kepatuhan pajak WPOP dengan kriteria tertentu. Pengaruh peraturan pajak sosial ekonomi PP 46 tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi kurang berpengaruh dalam hal peningkatan kepatuhan pajak terutama WPOP dengan kriteria tertentu.

Penelitian-penelitian di atas meneliti tentang Kepatuhan UMKM dalam Membayar Pajak. Penelitian ini berfokus pada penelitian Nedi Hendry (2016), persamaan bisa dilihat dari variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nedi Hendry terletak pada variabel independennya, yang tidak mencantumkan tingkat kepercayaan wajib pajak. Obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM di Kabupaten Jombang.

## **2.2 Landasan Teori**

### ***2.2.1 Theory of Planned Behavior***

Teori perilaku yang timbul oleh individu karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini seringkali digunakan dalam berbagai penelitian tentang perilaku. Biasanya teori ini digunakan sebagai variabel intervening untuk menjelaskan intention (niat) seseorang yang kemudian menjelaskan perilaku orang tersebut. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007, antara lain:

#### ***a. Behavioral Beliefs***

*Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

#### ***b. Normative Beliefs***

*Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

*Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

### **2.2.2 Teori Perilaku Manusia**

Menurut Koziar (1995), perilaku manusia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Perilaku manusia dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Perilaku manusia adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

### **2.2.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti sesuai dengan perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Teori kepatuhan sudah diteliti khususnya pada bidang sosiologi dan psikologi yang berfokus pada proses sosialisasi yang mengharuskan individu patuh (Saleh, 2004).

Menurut Tyler dalam Saleh (2004) ada dua perspekti dasar dalam kepatuhan kepada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental beranggapan bahwa perubahan didorong

dari keinginan dalam diri sendiri yang memiliki kaitan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normatif memiliki kaitan dengan apa yang orang pikirkan seperti moral dan bertentangan dengan diri mereka.

Dalam penelitian ini, wajib pajak orang pribadi UMKM sebagai objek penelitian memiliki kewajiban untuk patuh atas norma yang berlaku.

#### **2.2.4 Pengertian Pajak**

Menurut Brotodiharjo dalam Waluyo (2014) pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tanpa memperoleh prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Feldmann dalam Waluyo (2014) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata dimanfaatkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Waluyo (2014) pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran kepada negara yang harus dibayar yang telah di atur dalam undang-undang perpajakan.

### **2.2.5 Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2014), ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### **2.2.6 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya**

Menurut Waluyo (2014), pajak dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, antara lain:

#### 1. Menurut golongan atau pembebanan, terdiri dari :

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut sifat, terdiri dari :

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, terdiri dari :

- a. Pajak pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah.

### **2.2.7 Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith dalam Waluyo (2014) mengatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :



### 1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

### 2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

### 3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

### 4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

## **2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2014), sistem pemungutan pajak ada tiga macam, antara lain:

### 1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

### 2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, komitmen kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy,2008).

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2007, pengertian wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

Mardiasmo (2009) dalam Hendry (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tecermin dalam situasi dimana: Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria-kriteria wajib pajak yang patuh, antara lain sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Auntau Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### **2.3.3 Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut Handayani (2012) pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan yang telah ada. Pengetahuan pajak ialah informasi yang bisa dimanfaatkan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibanding perpajakannya (Carolina, 2009:7).

Dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Disini peran pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak bisa mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mengetahui tentang fungsi pajak, dan mengetahui tentang sistem perpajakan (Siti Kurnia, 2010). Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM, maka akan semakin patuh dan berpengaruh positif dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

### 2.3.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan dari peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Indikator sanksi perpajakan dapat diukur dengan :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak bisa dinegosiasikan.

Jika para pelaku UMKM memahami sanksi-sanksi perpajakan, hal tersebut akan memberikan arah positif dan pelaku UMKM akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

### 2.3.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran itu berfungsi untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui fungsi pajak, mengakui kewajiban pajak, menghargai pemungut pajak, dan mentaati ketentuan perpajakan. Manik Asri (2009) menguraikan beberapa indikator wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

Apabila wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak bukan sebuah paksaan dan telah ditetapkan dalam UU perpajakan, maka akan muncul rasa kesadaran para wajib pajak yang tinggi dan memberikan arah positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### 2.4.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Untuk Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

### 2.4.2 Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria UMKM digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki sebuah usaha, yaitu sebagai berikut :


Tabel 2.2 Kriteria UMKM

Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	≤ Rp 50 juta	≤ Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta-Rp 500 juta	>Rp 300 juta- Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta-Rp 2,5 miliar	>Rp 2,5 miliar-Rp 50 miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012.

## 2.5 Rerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual

## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan rerangka konseptual diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

Peran pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar wajib pajak bisa mengetahui tentang perpajakan, manfaat pajak, peraturan perpajakan, dan tata cara pemungutan pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM maka akan semakin patuh dan berpengaruh positif dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Pengaruh antara



pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak bisa dihipotesiskan sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diberikan karena terjadi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan, maka dari itu wajib pajak harus dihukum sesuai dengan kebijakan dan undang-undang perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi tersebut tidak akan ada lagi pelanggaran dibidang perpajakan. Jika para pelaku UMKM memahami sanksi-sanksi perpajakan, hal tersebut akan memberikan arah positif dan pelaku UMKM akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak bisa dihipotesiskan sebagai berikut :

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan diri sendiri maupun dari orang lain. Sehingga jika kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Apabila wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak bukan sebuah paksaan dan telah ditetapkan dalam UU perpajakan, maka akan muncul rasa kesadaran para wajib pajak yang tinggi dan memberikan arah positif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak bisa dihipotesiskan sebagai berikut :

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.